



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 10 April 2019

Nomor : 07A/Ket/Not/IV/2019

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI TBK

Kepada Yth :

Direksi **PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI TBK**

di Jakarta

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATIMATUZZAHRA**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 06/MPDN.JKTSELATAN/CT/II/2019 tanggal 25-03-2019 (dua puluh lima Maret dua ribu sembilan belas) dan berdasarkan Berita Acara Sumpah Notaris Pengganti Nomor: W.10-AH.02.01-40 TAHUN 2019 tanggal 29-03-2019 (dua puluh sembilan Maret dua ribu sembilan belas), pengganti dari **FATHIAH HELMI** Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, bersama ini menyampaikan bahwa **PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI TBK** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang diadakan pada tanggal 10 April 2019 yang Berita Acara Rapatnya Nomor: 29 tanggal 10 April 2019, yang dibuat oleh saya, Notaris, Rapat yang pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Mata Acara ke-1 :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018, yang terdiri dari Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan sesuai laporannya No. 00021/2.1000/AU.1/03/0912-3/1/II/2019 tanggal 12 Februari 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit at de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Mata Acara ke-2 :

1. Menyetujui menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2018 sebesar Rp 326.424.741.945 (tiga ratus dua puluh enam miliar empat ratus dua puluh empat juta-tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh lima Rupiah) sebagai berikut :
 - a. sebesar Rp97.948.516.180 (sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu seratus delapan puluh Rupiah) atau lebih kurang 30% atau sejumlah Rp9,58 (sembilan koma lima puluh delapan Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham.
 - b. Sebesar Rp16.321.237.097 (enam belas miliar tiga ratus dua puluh satu juta-dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh tujuh Rupiah) atau lebih kurang 5% digunakan sebagai Cadangan Wajib dalam rangka memenuhi Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - c. Sisa sebesar Rp212.154.988.668 (dua ratus dua belas miliar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan Rupiah) atau 65% dibukukan sebagai Saldo Laba Ditahan
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk Tahun Buku 2018 serta mengumumkannya dalam surat kabar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH

Mata Acara ke-3 :

- Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan Persetujuan secara tertulis dari Pemegang Saham Utama Perseroan dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2018, serta menetapkan Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2019.

Mata Acara ke-4 :

- Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal

Mata Acara ke-5 :

- Dilaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil IPO Tahun 2017.

Mata Acara ke-6 :

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain penyesuaian Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017), dan tidak merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam dan LK NOMOR: KEP-413/BL/2009 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA (selanjutnya disebut "Peraturan IX.E.2") , dengan demikian tidak tunduk kepada Peraturan IX.E.2.
2. Menyetujui Perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

-
4. Menyetujui memberikan wewenang dan/atau kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian/perubahan Anggaran Dasar Perseroan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dan/atau penambahan jika hal tersebut juga dipersyaratkan, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut.

Mata Acara ke-7 :

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yaitu sebagai berikut :
 - Sdr. M. Toha Fauzi selaku Komisaris Utama
 - Sdri. Nawang Sri Retno Kartiko selaku Komisaris;
 - Sdr. Hasanin Ade Putra selaku Direktur;
 - Sdr. Arief Subyandono selaku Direktur Independen;terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terimakasih atas sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komsiaris Perseroan;

2. Menyetujui untuk:
 - Sdr. Agus Purbianto sebagai Komisaris Utama;
 - Sdri. Rukmini Triastuti sebagai Komisaris;
 - Sdr. Sarwono Oetomo sebagai Komisaris Independen;
 - Mhd. Wira Zukhrial sebagai Direktur Operasi;
 - Sdr. Gatut Kristuharto sebagai Direktur Independen;Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke 5 (lima) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

3. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Agus Purbianto
Komisaris : Rukmini Triastuti
Komisaris Independen : Ketut Darmawan
Komisaris Independen : Sarwono Oetomo

DIREKSI:

Direktur Utama : Iswanto Amperawan
Direktur : Benny Pidakso
Direktur : Mhd. Wira Zukhrial
Direktur : Gatut Kristuharto

4. Memberikan kuasa dan wewenang Perseroan kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberitahukan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikianlah Resume ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Notaris Pengganti di Jakarta



Fatimatu Zahra, SH, MKn